

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pendahuluan

Allah menciptakan makhluk-Nya di dunia ini berpasang-pasangan agar mereka bisa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, lebih khusus lagi agar mereka bisa meneruskan keturunannya. Adapun hikmah atau tujuan dari diciptakan makhluk oleh Allah SWT agar semua makhluk yang hidup berlainan bentuk maupun sifat bisa saling menjalin suatu ikatan dan saling melengkapi sehingga dapat berkembang berkelanjutan.

Dalam Pasal 28B Undang-undangan Dasar 1945 Amandemen tertulis bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,.....” . Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia 1984 menyebutkan bahwa “pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri”¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis* yang mengatur pernikahan bagi umat islam tertulis bahwa “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Frasa Ungkapan “*akad yang sangat kuat*” atau

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2010. hlm.157

mitssaqan ghalidzan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan, sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang Perkawinan.²

Berdasarkan pemahaman penulis pada uraian di atas maka suatu perkawinan atau pernikahan adalah merupakan hak asasi dari setiap orang untuk membentuk suatu keluarga yang tidak boleh dihalang-halangi. Berkaitan dengan hal tersebut, demi ketertiban administrasi dan ketertiban hukum serta kepentingan masyarakat sendiri hal tersebut, pemerintah Indonesia yang menganut negara hukum, memandang perlunya suatu aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan menyiapkan pranata hukumnya, sehingga dibuatlah aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan melalui Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilakukan sedikit revisi melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. [untuk selanjutnya ditulis dengan Undang-undang Perkawinan], berikut adalah aturan yang bersifat *lex specialis* yaitu Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam [selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam], yang terdiri dari tiga buku dengan bagian tentang

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 40

perkawinan pada buku satu, Kompilasi Hukum Islam ini berlaku khusus bagi umat Islam.

Berkaitan dengan permasalahan keabsahan perkawinan, maka kedua aturan ini, sama-sama menegaskan bahwa salah satu syarat untuk sahnya suatu perkawinan ialah dengan mencatatkan perkawinan tersebut hal mana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab II, Pasal 5 sampai dengan 7. Pada dasarnya perkawinan dengan pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menekankan bahwa suatu perkawinan haruslah dicatatkan. Jika tidak, perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak ada statusnya di mata negara alias tidak sah, sehingga perkawinan itu tidak mendapat perlindungan hukum publik dalam kehidupan rumah tangganya sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Ironisnya walaupun dari aspek aturan hukumnya sudah sangat lengkap, namun kenyataannya fenomena yang terjadi di Kabupaten Fak-fak Papua banyak sekali perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak tercatat dan atau dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahan yang mereka lakukan.³ Dari beberapa pertanyaan yang penulis sempat lakukan terhadap anggota masyarakat yang beragama Islam, pada umumnya mereka berpandangan bahwa

³Data Pengadilan Agama Kab. Fak-fak menunjukkan jumlah kasus pernikahan yang tidak tercatat yang tersebar pada 17 Distrik berjumlah 430 kasus, sementara fenomena pernikahan sirri terus terjadi ...

perkawinan yang mereka lakukan toh sudah sah, jadi tidak perlu bersusah payah mendatangi Petugas Pencatat Nikah, bagi mereka yang penting pernikahan mereka itu sah, yang terasa aneh lagi bagi penulis pendapat seperti ini bukan hanya di kalangan masyarakat bawah ternyata masyarakat golongan atas seperti tokoh-tokoh masyarakat.

Menurut pendapat penulis apa yang terjadi merupakan refleksi dari tingkat kesadaran hukum yang belum memadai, terutama pihak perempuan yang rata-rata tidak dapat memprediksi tentang hal-hal yang dapat merugikan mereka dan anak-anak mereka di kelak kemudian hari, mereka sama sekali tidak memahami dan menyadari bahwa Perkawinan yang dicatatkan pada negara dengan Perkawinan yang tidak dicatatkan ternyata memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda.

Fenomena pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kabupaten Fak-Fak ini membuat lembaga Pengadilan Agama setempat berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan merasa berkewajiban untuk melakukan penertiban terhadap Masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan, karena jika hanya mengharapkan pelaku pernikahan tidak tercatat melakukan *Itsbat nikah*, dengan lokasi di Pengadilan Agama saja [*itsbat nikah mandiri*], maka program tertib hukum dan administrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Pengadilan Agama Kabupaten Fak-Fak dapat dipastikan tidak akan memenuhi apa yang diharapkan pemerintah, karena jika hanya mengharapkan *Itsbat nikah*

mandiri, hasilnya ternyata sangat sedikit dalam setahun, sementara fenomenanya terus berjalan, sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran pihak Pengadilan Agama berkaitan dengan program tertib administrasi nasional pencatatan nikah.

Latar belakang di ataslah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan judul sebagaimana telah penulis paparkan di atas.

B. Rumusan Masalah

Dengan berpijak pada latar belakang dan isu hukum yang dapat penulis pikirkan maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah Latar Belakang Penyebab banyak terjadinya kasus perkawinan Yang Tidak di Catatkan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Fak-Fak?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Fak-Fak untuk mengatasi fenomena banyaknya permohonan *Itsbat Nikah*

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian secara mendalam dalam rangka untuk mengetahui dan memahami serta melakukan analisis terhadap Latar Belakang Penyebab banyak terjadinya kasus perkawinan Yang Tidak di Catatkan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Fak-Fak.
2. Serta Upaya apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Fak-Fak untuk mengatasi fenomena banyaknya permohonan *Itsbat Nikah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum dan masyarakat atau sosiologi hukum, karena penelitian ini mencoba melihat sisi gelap dari pluralisme hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Fak-Fak sebagai bahan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat, tentang urgensi pernikahan yang dicatatkan. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah, berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini ialah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak, demikian juga masyarakat yang mendiami wilayah hukum Kabupaten Fak-Fak.